

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, oleh karena itu manusia harus berinteraksi atau mengadakan hubungan antara satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya, untuk itu Allah memberikan inspirasi kepada manusia untuk mengadakan pertukaran, perdagangan yang bermanfaat dengan cara jual beli, sewa menyewa dan semua cara perhubungan sehingga menimbulkan adanya pertemuan manusia, menghubungkan antara satu sama lain dan mempersatukan mereka dalam pekerjaan yang mempunyai manfaat khusus dan umum.

Manusia dalam pergaulan hidupnya mempunyai kepentingan sehingga menimbulkan hak dan kewajiban, keduanya wajib diperhatikan oleh orang lain dalam waktu yang sama memikul kewajiban yang harus diberikan kepada orang lain, hubungan antara hak dan kewajiban tersebut diatur dengan hukum untuk menghindari terjadinya bentrokan-bentrokan kepentingan dari berbagai pihak. Diantara sekian banyak aspek kerjasama dan perhubungan manusia, maka ekonomi perdagangan termasuk salah satu diantaranya. Bahkan aspek ini sangat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Kerja sama ini harus tercermin dalam segala kegiatan ekonomi, produksi, distribusi baik barang maupun jasa.

Perdagangan merupakan suatu cara praktis dalam mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan manusia yang dilakukan dengan penuh keuletan dan

kepandaian guna memperoleh keuntungan atau laba bersih yang didapat dari pokok pembelian dengan harga penjualan. Oleh karena itu Islam mendorong orang mengadakan jual beli sebagai jalan untuk mencari nafkah dan Islam merumuskan cara-cara yang harus diperhatikan dalam hal ini menurut hukum Islam dianggap sebagai suatu landasan dalam memenuhi segala keperluan dengan cara-cara dimana manusia terhindar dari penipuan dan kesesatan serta hal-hal lain yang dapat mengotori diri dan menjauhkannya dari kebersihan jiwa untuk terciptanya insanियah yang utama guna meningkatkan pendekatan diri kepada Allah

Perdagangan dan jual beli memiliki permasalahan dan liku-liku jika dilaksanakan tanpa aturan-aturan hukum dan melanggar nash yang telah ditetapkan Allah, maka akan menimbulkan kekacauan dan kerusakan dalam kehidupan masyarakat. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan dalam dunia perdagangan atau jual beli, dibutuhkan suatu kaidah dan patokan serta norma yang mengatur perhubungan manusia dalam perdagangan yakni hukum dan moralitas perdagangan.

Manusia berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (*fasid*). Ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dari segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan ajaran Islam. Tidak sedikit kaum muslimin yang mengabaikan untuk mempelajari tentang muamalah, mereka melalaikannya sehingga mereka tidak peduli kalau mereka memakan barang haram (Sayyid Sabiq, 1995: 46).

Tasikmalaya dikenal dengan UKM-nya dalam produksi konveksi dan bordiran. Sekitar ratusan rumah memproduksi barang jadi. Berbagai macam

produk dihasilkan seperti kaos, pakaian dalam, celana training (celana olahraga), mukena, baju muslim, jaket, baju seragam, dan pesanan bordiran logo. Daerah yang banyak memproduksi bordir dan konveksi ini misalnya Kawalu, Cibeureum, Mangkubumi, Tawang, sebagian Indihiang, dan masih banyak lagi.

Konveksi Yuli Yusi Nuraeni atau dikenal dengan nama “YYN” merupakan salah satu konveksi yang ada di Tasikmalaya. Konveksi “YYN” ini dikhususkan pada pembuatan jaket dan bordiran dengan sistem pesanan. Tapi terkadang menerima pesanan selain jaket, kalau situasi dan kondisi yang memungkinkan. Jaket yang dipesan rata-rata dibuat dengan bordirannya, karena banyaknya permintaan dan kebutuhan dari pihak pembeli terhadap border.

Salah satu syarat jual beli adalah barangnya dapat dilihat oleh pembeli dan barangnya dapat diketahui keadaan dan sifat-sifatnya. Prinsip ini sudah berlaku semenjak dahulu dan diakui oleh syara' sebagai suatu keharusan. Untuk selanjutnya akan digambarkan salah satu bentuk jual beli yang biasa dilakukan di konveksi Yuli Yusi Nuraeni, atau dikenal dengan “YYN” , terkadang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi.

Jual beli yang dilakukan di konveksi “YYN” dengan cara menjual barang dalam jumlah yang banyak yang dibuat sesuai dengan pesanan . Di waktu awal akad, pembeli biasanya menyerahkan satu contoh barang yang akan dibuat ke pihak penjual/pemilik konveksi . Lalu barang itu dibuat sesuai pesanan dan waktu yang telah disepakati. Adapun untuk penyerahan barang pesanan yang sudah jadi pengiriman barang dilakukan berbagai cara sesuai keinginan pembeli.



Cara pembayaran yang dilakukan oleh pembeli, di waktu awal akad pembeli biasanya menyerahkan uang muka sebesar setengahnya dari harga seluruhnya. Dan untuk pelunasannya bisa dilakukan di akhir waktu yang disepakati / barang sudah jadi atau sebelumnya. Tapi terkadang ada pembeli yang melakukan pembayaran diluar waktu yang disepakati.

Setelah wawancara, maka ditemukan permasalahan yaitu pembuatan jaket yang dipesan. Kain-kain sisa dan kain cacat yang sudah tidak terpakai lagi digunakan kembali, digabung dengan kain yang normal. Seperti kain sisa yang memang masih asli, akan tetapi kualitasnya kurang bagus dari kain yang semestinya, baik itu dari tebal tipisnya kain, kain *waterproof* ( anti air) dengan kain biasa. Adapun kain cacat itu seperti kotor atau noda yang tidak bias hilang, dan bolong atau benang yng terputus ( *suub* ).

Kain – kain sisa atau kain – kain cacat itu tidak ada perbedaan yang signifikan / jauh dengan kain normal. Hingga barang yang sudah jadi tidak terlalu jelas perbedaan kalau dilihat secara sekilas. Tapi pembeli tidak puas atas hasil pembuatan jaket pesanannya, setelah diteliti kembali hasil pembuatan jaket pesanannya itu.

Jual beli tersebut, pesanan yang sudah jadi, pembeli tidak mengetahui pasti jumlah barang pesanan yang bahannya terbuat dari kain sisa atau kain cacat. Sedangkan barang yang sudah diserahkan tidak dapat dikembalikan lagi kepada pihak penjual ( tidak ada *khiyar* ), dan tidak ada pemotongan harga. Karena menurut Bapak H. Undang, pemilik konveksi “YYN “ ini, pembuatan jaket

seperti ini dibuat untuk meminimalisir biaya produksi dan menggunakan kain-kain sisa menjadi produktif.

Sistem pesanan tersebut adanya pihak yang dirugikan yaitu pemesan / pembeli dan pihak yang diuntungkan yaitu pemilik konveksi. Sehingga menimbulkan tidak saling ridha di antara dua pihak. Disebabkan kualitas barang tidak sebanding dengan harga yang disepakati dan barang hasil pesanan tidak sesuai dengan yang diinginkan pembeli.

Akan tetapi kenyataannya sampai sekarang perusahaan konveksi “YYN” ini banyak diminati oleh para pelanggannya dari berbagai daerah. Karena mempunyai kelebihan diantaranya harga yang ditawarkan terbilang murah. Dan mesin yang digunakan sudah modern, contohnya mesin border “Tajima” dan “Barudan” yang berbasis komputer. Hal ini dapat mengefektifkan waktu pembuatan barang pesanan, terutama pesanan dalam jumlah yang sangat banyak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap bentuk usaha konveksi. masalah yang diteliti dibatasi oleh judul penelitian “Pelaksanaan Jual Beli Jaket dengan Sistem Pesanan (Studi Kasus di Konveksi Yuli Yusi Nuraeni “YYN” di Kota Tasikmalaya.”

## **B. Perumusan Masalah**

Uraian tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan jual beli jaket system pesanan yang dilakukan oleh konveksi YYN, harga yang disepakati tidak sebanding dengan kualitas barang. Hal ini menimbulkan seorang pembeli merasa dirugikan, walau telah terjadi ijab dan kabul dan adanya persetujuan dari kedua

belah pihak. Berkenaan dengan uraian di atas, diajukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli jaket sistem pesanan di konveksi Yuli Yusi Nuraeni “YYN” Kota Tasikmalaya ?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli jaket sistem pesanan di konveksi Yuli Yusi Nuraeni “YYN” Kota Tasikmalaya ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai rumusan masalah maka penulis menentukan tujuan penelitian yang diharapkan dapat memberikan jawaban permasalahan pada penelitian ini. Tujuan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli jaket sistem pesanan di konveksi Yuli Yusi Nuraeni “YYN” Kota Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui tinjauan dari segi Fiqh Muamalah tentang jual beli jaket sistem pesanan di konveksi Yuli Yusi Nuraeni “YYN” Kota Tasikmalaya.

### **D. Kerangka Pemikiran**

Jual beli pesanan dalam fiqh Islam disebut dengan *as-salam* atau *as-salaf*. Secara terminologis ulama fiqh mendefinisikannya dengan menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang cirri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.

Para Fuqaha ( ahli Hukum Islam ) menanamkan jual beli *salam* ini dengan *al-mahawi'ij*, yang dalam istilah Indonesianya diartikan sebagai barang mendesak, sebab dalam jual beli ini barang yang menjadi objek perjanjian jual beli tidak ada



di tempat, sementara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) telah sepakat untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu. (Sayid Sabiq, 1988 : 110).

Jual beli *salam* ini diperbolehkan, sesuai dengan hadits Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ ص. الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ  
وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ : مَنْ أَسْلَفَ فِي ثَمَرٍ فَلْيَسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ  
مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَلِلْبَخَارِيِّ مَنْ أَسْلَفَ فِي  
شَيْءٍ

”Dari Ibnu Abbas, ia berkata: sesungguhnya Rasulullah saw. datang ke kota Madinah, beliau mendapatkan kebiasaan masyarakat suka membeli kurma buah-buahan selama satu tahun dan dua tahun, kemudian beliau bersabda: “Barangsiapa menjaminkan buah kurma hendaklah menjaminkan dengan takaran atau timbangan tertentu dan dalam batas waktu tertentu”. Muttafaqun ‘alaihi. Dan pada hadits riwayat Bukhari: “Barangsiapa ,menjaminkan sesuatu”(Achmad Sunarto, 2001: 246).

Berdasarkan redaksi tersebut jelas hukum jual beli *salam* adalah mubah (boleh) asal terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun jual beli *salam* itu adalah dua pihak yang berakad, objek akad dan akad . Sedangkan syarat-syarat jual beli *salam* terdiri dari dua bagian, yaitu terkait dengan harga atau modal dan yang terkait dengan objek yang dipesan. Rukun jual beli yang berkaitan dengan harga dan modal, disyaratkan harus jelas dan terukur, serta dilakukan timbang terima dengan jelas, dan diserahkan seluruhnya ketika akad telah disetujui. Sedangkan rukun jual beli yang terkait dengan objek yang dipesan adalah objeknya itu merupakan barang yang diperbolehkan dalam jual beli, barang tersebut dapat diukur, baik takaran, timbangan, maupun bilangan, barang tersebut

ada sesuai waktu yang telah ditentukan, dan barang tersebut tidak ditunda sampai waktu yang terlalu lama (Ibnu Rusydi, tej: Drs. Mad 'Ali, 1997:431).

Selain jual beli *salam* dalam Islam dikenal pula dengan istilah jual beli *Istishna'*. Jual beli ini merupakan jual beli bentuk khusus dalam *salam*. Adapun yang dimaksud dengan *istishna'* adalah akad jual beli antara pemesan (*mustashni'*) dengan penerima pesanan (*shani'*) atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu (*mashnu'*).

Spesifikasi dan harga barang dalam *istishna'* harus sudah disepakati pada awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan, apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai satu waktu pada masa yang akan datang.

Landasan hukum jual beli *istishna'* adalah *al-'urf* karena telah menjadi kebiasaan dikalangan masyarakat. Menurut Hanafiyah, jual beli *istishna'* ini diperbolehkan dengan alasan *istihsan*, demi kebaikan kehidupan manusia dan telah menjadi kebiasaan (*'urf*) dalam beberapa masa tanpa ada ulama yang mengingkarinya. Akad *istishna'* diperbolehkan karena ada *ijma* ulama.

Di Indonesia sendiri mengenai jual beli *istishna'* ini telah diakui melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 06/DSN-MUI/IV/2000, tentang Jual Beli *Istishna'*.

Mengenai jual beli *istishna'* ini ketika terjadi adanya pesanan barang yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan, dalam kaitan ini para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.



Jual beli *salam* dan *istishna'* ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah keduanya merupakan jual beli secara pesanan dimana barang ditangguhkan dengan spesifikasi. Sedangkan perbedaannya adalah :

1. Objek transaksi dalam *salam* berupa tanggungan dengan spesifikasi kualitas ataupun kuantitas, sedangkan dalam *istishna'* berupa dzat/barang.
2. Dalam kontrak *salam* disyaratkan adanya jangka waktu tertentu untuk menyerahkan barang pesanan, sedangkan dalam *istishna'* hal ini tidak berlaku.
3. Kontrak *salam* bersifat mengikat (*lazim*), sedangkan *istishna'* bersifat tidak mengikat (*ghair lazim*).
4. Dalam kontrak *salam* dipersyaratkan untuk menyerahkan modal/uang saat kontrak dilakukan (dalam majlis akad), sedangkan dalam *istishna'* bisa dibayar di muka, cicilan, atau waktu mendatang sesuai dengan kesepakatan.

Sistem jual beli jaket sistem pesanan yang terjadi di konveksi YYN dilakukan dengan cara pembeli memesan sejumlah jaket ke pemilik konveksi . Kemudian pemilik konveksi membuat jaket sesuai pesanan. Mulai dari memotong kain, menjahit, membordir, hingga dibungkus. Setelah jadi, barang pesanan itu dikirim ke pemesan. Adapun penyerahannya dilakukan berbagai cara sesuai keinginan pembeli.

Sistem jual beli jaket dengan sistem pesanan yang terjadi di konveksi YYN ini tidak memiliki hak khiyar. Jika barang yang dipesan sudah jadi maka pembeli harus menerimanya walaupun kondisi barang yang dipesan tidak sesuai yang diinginkan. Hal ini tentunya bertentangan dengan ajaran Islam, yang dengan tegas

memerintahkan orang beriman untuk memenuhi janjinya, sebagaimana tercantum dalam surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحَلَّتْ لَكُمْ بِهِيْمَةً اَلْاَنْعٰمِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجَلٰى اَلصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اَللّٰهَ سَحِيْحٌ مَّا يَّرِيْدُ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya” (Soenarjo, dkk., 1993:156).

Walaupun segala bentuk transaksi muamalah pada dasarnya dibolehkan, termasuk segala bentuk jual beli, tetapi tetaplah diperlukan kehati-hatian dan ketelitian dalam melakukannya, karena dikhawatirkan terjebak kepada bentuk-bentuk jual beli yang dilarang syara' ataupun melanggar prinsip-prinsip yang telah digariskan dalam syariat Islam. Untuk itu setiap bentuk muamalah apapun harus tetap mengacu kepada aturan-aturan yang telah diajarkan syara, karena Allah sebagai Syar'i tentunya lebih mengetahui segala yang memasalahkan dan memafsadatkan manusia ciptaan-Nya.

#### E. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

##### 1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan analisis. Metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan pelaksanaan jual beli jaket dengan sistem pesanan di konveksi YYN Kota Tasikmalaya. Sedangkan metode analisis digunakan untuk menganalisa pelaksanaan jual beli jaket dengan sistem pesanan ini apabila dilihat dari kacamata Fiqh Muamalah.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di konveksi “YYN” Jl. Kolonel Abdullah Saleh no.24 RT 01 RW 10 Kel. Cikalang Kec. Tawang Kota Tasikmalaya.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

### a. Sumber data primer

#### 1. Wawancara

Sumber data pokok atau sumber primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan informan yang dijadikan objek penelitian yakni pemilik konveksi/penjual dan pembeli/pemesan.

Sebagai catatan, berdasarkan informasi dan pengamatan penulis pihak penjual/pemilik konveksi ini adalah Bapak H. Undang dan pembeli adalah Bapak Asep, Bapak Tarya, Ibu Euis.

#### 2. Kepustakaan

Sejumlah literatur yang mendukung data-data hasil wawancara yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan jual beli dengan sistem pesanan.

### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah bagian-bagian tertentu dari berbagai literatur yaitu berupa buku-buku, artikel-artikel, majalah-majalah, dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI yang berkaitan dan menunjang pembahasan pada penelitian penulis.



#### 4. Jenis Data

Jenis data yang ditentukan dalam penelitian tentang jual beli jaket sistem pesanan antara pembeli dan pemilik konveksi studi kasus di konveksi YYN Kota Tasikmalaya terbagi kepada dua bagian, yaitu :

- a. Data tentang proses pelaksanaan jual beli jaket sistem pesanan antara pembeli/pemesan dengan penjual/pemilik konveksi studi kasus di konveksi YYN Kota Tasikmalaya.
- b. Data tentang tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan jual beli jaket sistem pesanan antara pembeli/pemesan dengan penjual/pemilik konveksi studi kasus di konveksi YYN Kota Tasikmalaya.

##### a. Teknik Pengumpulan Data

Penentuan metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan (Cik Hasan Basri, 1998: 60). Berdasarkan jenis data dan sumber data yang telah penulis tentukan, maka penulis mengumpulkan data melalui cara-cara sebagai berikut:

##### a. Observasi

Yaitu suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan pengamatan. Penulis melakukan pengamatan dan penulisan secara sistematis tentang perilaku yang terjadi pada jual beli jaket sistem pesanan di konveksi "YYN" Kota Tasikmalaya.

##### b. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui tanya jawab dan

berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada penulis.

Penulis mengadakan dialog mengenai masalah yang sedang diteliti dengan penjual / pemilik konveksi dan beberapa pembeli. Untuk mengumpulkan data melalui wawancara dan tanya jawab baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai langkah awal dalam pelaksanaan wawancara ini, adalah menghubungi para informan untuk membicarakan tentang kesediaan waktu untuk diwawancarai, dan langkah kedua adalah menentukan tempat wawancara.

Adapun pertanyaan yang penulis ajukan baik kepada pihak pembeli maupun pihak penjual diantaranya adalah: bagaimana proses jual beli jaket sistem pesanan, apa alasan menggunakan sistem pesanan ini, apakah ada kerugian dalam jual beli ini, dan lain sebagainya.

c. Teknik Perpustakaan

Yaitu teknik untuk mengumpulkan data berupa teori-teori yang berkaitan dengan jual beli dengan sistem pesanan.

5. Analisis Data

Data yang penulis peroleh sebelum dianalisis terlebih dahulu diolah sesuai dengan jenis data yang ada. Setelah terkumpul dengan jelas sesuai dengan jenis data masing-masing, maka penulis menganalisisnya dengan menggunakan analisis data kualitatif. Hal ini disebabkan karena data-data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan penalaran logis yang merujuk pada kaidah-kaidah penelitian. Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh oleh penulis dalam

rangka menganalisis data yang diperoleh dari wawancara dan observasi adalah dengan cara sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul baik dari sumber data primer maupun sekunder serta data yang lainnya.
- b. Mengelompokkan seluruh data ke dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang sedang diteliti.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dijelaskan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menganalisis dan membuat kesimpulan berdasarkan data-data yang diperoleh dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.

